



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN I ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2786 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi Jo Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 4/SE/2017 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota/Kabupaten Di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pelaporan melalui Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan.

- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Masa bakti Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2017

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kapolres Metro Jakarta Selatan
7. Kepala Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan
8. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
9. Dandim 0504/JS

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

- | | |
|--|--|
| 1 Penanggung Jawab | : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| 2 Wakil Penanggung Jawab | : 1. Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan
2. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
3. Dandim 0504/JT
4. Sekretaris Kota Kota Adm Jakarta Selatan |
| 3 Ketua Pelaksana | : Waka Polres Metro Jakarta Selatan |
| 4 Wakil Ketua I | : Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| 5 Wakil Ketua II | : Kasi Intel Kejari Jakarta Selatan |
| 6 Sekretaris I | : Asisten Pemerintahan Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan |
| 7 Sekretaris II | : Kasi Was Polres Metro Jakarta Selatan |
| Bidang Operasi Anggota | : Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan
: Kasubag Dalops Bagops Polres Metro Jakarta Selatan |
| Bidang Administrasi Umum | : 1. Kabag Kepegawaian, Tata Laksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Kabag Tata Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Kasubbag TU Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| Anggota | : 1. Kasubbag Bagian Kepegawaian, Tata Laksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kasubbag Bagian Tata Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| Bidang Keuangan | : Kabag Keuangan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan |
| Anggota | : Kasubbag Perencanaan Anggaran Pada Bagian Keuangan Setko Kota Adm. Jakarta Selatan |
| Bidang Logistik | : Kabag Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| Anggota | : Kasubbag Bagian Umum dan Protokol Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| Bidang Data dan Informasi | : Kasi pada Sudin Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Selatan |
| Anggota | : Unsur Sudin Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| 8 Kelompok Kerja Unit Intelejen | : Kasat Intel Polres Metro Jakarta Selatan |
| Anggota : | |
| 1. Kanit Intel Kepolisian Resort | |
| 2. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan | |
| 3. Kasuban Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Adm Jaksel | |
| 4. Pasi Intel Kodim 0504/JT | |

9 Kelompok Kerja Unit Pencegahan

: Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Adm Jakarta Selatan

Anggota :

1. Unsur Kepolisian Resort
 - a. Kasat Binmas
 - b. Wakasat Binmas
 - c. Kasubag Bag. Hukum
 - d. Kasi Humas
 - e. Anggota Subag Kum
2. Kasi Datun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
3. Unsur Itbanko Wilayah Kota Adm Jakarta Selatan
4. Kasubgar Kodim 0504/JS
5. Kasatpol PP Kota Adm. Jaksel
6. Kasi PPNS dan Penindakan Kota Adm. Jakarta Selatan

10 Kelompok Kerja Unit Penindakan

: Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Selatan

Anggota :

1. Unsur Kepolisian Resort
 - a. Kasat Sabhara
 - b. Anggota Reskrim (2 Orang)
 - c. Anggota Si Propam (2 Orang)
 - d. Anggota Bag Sumda (1 Orang)
2. Kasi Pidsus Kejari Jaksel
3. Unsur Denpom Jaya/2 (2 Orang)
4. Unsur Itbanko Wilayah Kota Adm Jakarta Selatan (2 Orang)

11 Kelompok Kerja Unit Yustisi

: Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan

Anggota :

1. Unsur Kepolisian Resort
 - a. Wakasat Reskrim
 - b. Kanit Reskrim
 - c. Kanit Kirmsus
 - d. Anggota Reskrim (2 Orang)
2. Kabag Hukum Setko Kota Adm Jaksel
 - Para Kasubbag pada Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

12 Kelompok Ahli

: Dosen/Akademisi Kepemerintahan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
Dosen/Akademisi Hukum UPN (Universitas Pembangunan Nasional)



Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Adm Jakarta Selatan

Nomor : 35 TAHUN 2017

Tanggal : 21 Februari 2017

**URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

- A. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- B. Ketua Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Membuat rencana strategi dan rencana kerja dalam rangka pemberantasan pungutan liar;
 - 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - 3. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - 4. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi/lembaga dan unit satuan kerja di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. Mengadakan rapat-rapat koordinasi secara periodik, dalam hal kegiatan Tim maupun evaluasi; dan
 - 6. Melaporkan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.
- C. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua Pelaksana.
- D. Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi, dan urusan kelembagaan lainnya serta atribut/lambang.
- E. Sub Unit Intelijen mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;
 - 2. Melakukan kegiatan penyusunan dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
 - 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana;
 - 4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - 5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan di setiap instansi penyelenggaran pelayanan publik.

- F. Sub Unit Pencegahan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
- G. Sub Unit Penindakan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya represif seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli diseluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.
- H. Sub Unit Yustisi mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau secara pidana.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



TRI KURNIADI

NIP 196012251985031015